

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian dan hak pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis

Lahirnya SKGR berawal dari pengerjaan atau pengolahan sebidang tanah negara oleh seseorang yang disebut dengan penggarap. Tanah negara yang masih berbentuk hutan atau rimba dibersihkan untuk dijadikan kebun sawit atau karet oleh penggarap tanah. Mendapatkan hak untuk penguasaan fisik tanah di Pekanbaru awalnya dilakukan dengan mengadakan pembukaan yang masih berbentuk hutan yang dikenal dengan istilah Tebang Tebas.

2. Suatu sengketa hak atas tanah itu timbul adalah karena adanya pengaduan/keberatan dari orang atau badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha negara dibidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana putusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Kekuatan hukum kepemilikan tanah dengan SKGR tidak sekuat

dengan kekuatan hukum kepemilikan dengan Sertifikat Tanah. Hal ini terdapat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP no. 24/ 1997)

3. Penyelesaian sengketa dan konflik terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang dilakukan berdasarkan:
 - a. Inisiatif dari kementerian
 - b. Pengaduan masyarakat.

Cara penyelesaian persengketaannya di tempuh melalui jalur pengaduan masyarakat. Selanjutnya setelah pengaduan tersebut masuk ke Badan Pertanahan Nasional, pejabat yang bertanggung jawab menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Badan Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data, data yang dikumpulkan yaitu data fisik dan data yuridis dan data lain yang terkait yang dapat mempengaruhi dan memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik dan dibutuhkan juga keterangan saksi untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah tersebut.

Setelah pelaksanaan pengumpulan data pejabat yang dilakukan pihak berwenang menangani sengketa, konflik dan perkara melakukan analisis yang hasilnya timbulnya persengketaan tanah. Dalam hal persengketaan tanah yang penyelesaiannya bukan kewenangan dari Kementerian, tetapi Kementerian masih bisa dapat mengambil untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi. Dalam kasus kepemilikan SKGR diduga ganda telah diupayakan mediasi oleh BPN dengan memanggil para pihak yang bersengketa. Upaya mediasi tidak berhasil di lakukan, Seharusnya jika jalur penyelesaian sengketa

atas tanah dilakukan dengan mediasi dalam hal diluar Pengadilan, maka para pihak bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan. Para pihak saling acuh dan tidak saling melaporkan kasus persengketaan atas tanah ke ranah Pengadilan. Dapat disimpulkan tanah yang disengketakan tersebut terbangkalai tanpa jelas siapa pemilik atas tanah tersebut yang sah secara hukum di Indonesia. Alasan yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan.

B. Saran

1. Pada proses lahirnya SKGR atau sebagai Alas Hak Tanah di Kota Pekanbaru untuk masa yang akan datang yang dilakukan oleh Lurah dan Camat hendaklah dilaporkan dahulu kepada pihak BPN, agar kedepannya pihak BPN lebih mudah dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dan mengurangi resiko dalam sengketa dan konflik pada proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan Alas hak SKGR. Dan pihak BPN juga seharusnya ada sosialisai kepada masyarakat yang memakai SKGR sebagai bukti penguasaan tanah untuk dapat ditingkatkan kepada sertipikat untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.
2. Agar kasus sengketa dalam pendfataran tanah pertama kali berdasarkan alas hak SKGR di Kota Pekanbaru tidak terulang kembali,sebaiknya dalam proses penerbitan Sertipikat tanah pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru yang sebagaimana sebagai tim survei lapangan harus benar-benar memeriksa atas kebenaran dari tanah tersebut bukan hanya sebagai pengukur tanah tersebut. Berdasarkan faktor utama penyebab sengketa diatas Pemerintah diharuskan berperan aktif dengan tujuan agar

tidak terjadi sengketa tanah dimasa yang akan datang, baik upaya peningkatan administrasi yang mana harus jeli melihat dan akan membuat sertipikat-sertipikat tanah agar tidak ada yang berduplikat. Sehingga masyarakat atau para pihak yang mengurus proses pendaftaran tanah pertama kali tidak terkena kasus SKRG ganda, yang mana hal tersebut bisa sangat merugikan masyarakat. Pihak BPN Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau harus saling berkordinasi dalam mengusulkan aturan hukum tentang keberadaan SKGR yang dapat dibuat dalam bentuk SK gubernur untuk mengatur tentang Lurah dan Camat berwenang dalam penerbitan SKGR.

Tentang proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak SKGR, maka Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru harus memiliki program-program pendidikan dini tentang cara pendaftaran tanah dan memperkuat kesadaran hukum mengenai pentingnya proses pendaftaran tanah tersebut sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut.

3. Sebagai pihak mediator dalam masalah SKGR, seharusnya BPN harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam menangani kasus-kasus SKGR, sehingga kedepanya pihak BPN dapat memutuskan sengketa dalam kasus-kasus SKGR. harus adanya penyuluhan/sosialisasi dari pihak BPN kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik dan memahami keunggulan mediasi. Harus adanya pelaksanaan penertiban dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, agar para pihak yang mempunyai tanah

tersebut dapat mengelola tanah tersebut, jika ada yang bersengketa maka para pihak tersebut terdorong untuk menyelesaikan sengketa tanahnya tersebut.

